

# Surat Kuasa Khusus (The Power of Attorney)

Dr. Efirda Ade Putri,SH.,MH

# Perjanjian

- ▶ R Subekti Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal

# Surat Kuasa Khusus dalam Kuh.Perdata

- ▶ Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. (Pasal 1792 Kuh.Per)

# Kuasa Lisan/Tertulis

- ▶ Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. (1793 Kuh.Perdata)

# Surat Kuasa Khusus

- ▶ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa (1795 Kuh.Perdata)

# Tidak Boleh Melebihi

- ▶ Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit. (1797 Kuh.Perdata)

# Kewajiban Penerima Kuasa

- ▶ Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.  
(1800 Kuh.Perdata)



# Lalai – Bertanggung Jawab

- ▶ Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.  
(Pasal 1801 Kuh.Perdata)



# Membuat Laporan


- ▶ Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa. (Pasal 1802 Kuh.Perdata)

# Surat Kuasa Substitusi yang Tidak Sah

- ▶ Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: 1. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. 2. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya. (1803 Kuh.Perdata)

# Kewajiban Pemberi Kuasa

- ▶ Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. (1807 Kuh.Perdata)


- 
- ▶ Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. (1808 Kuh.Perdata)

# Hak Retensi

- ▶ Penerima kuasa berhak untuk menahan kepemilikan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. (Pasal 1812 Kuh.Perdata)

# Berakhirnya Pemberian Kuasa

- ▶ dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- ▶ dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- ▶ dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. (1813 Kuh.Perdata)

- 
- ▶ Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. (Pasal 1814 Kuh.Perdata)



# Cara Membuat Kuasa Baru

- ▶ Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan. (1816 Kuh.Perdata)

# Contoh

# Pembukaan

- ▶ Bagian I. Identitas Pemberi Kuasa
- ▶ Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
  - ▶ Nama
  - ▶ Tempat/Tanggal Lahir
  - ▶ Pekerjaan
  - ▶ No KTP
  - ▶ Alamat

**Memilih domisili hukum di kantor advokat yang beralamat di dan**

**Dengan ini memberikan kuasa kepada:**

# Pembukaan

- ▶ Bagian II
- ▶ Nama-nama advokat  
Para advokat/asisten advokat di kantor hukum

**KHUSUS**

# Kekhususan

1. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menyelesaikan sebaiknya sengketa ... sebagai ... ;
2. Menghadap dan menghadiri seluruh pertemuan, perundingan, upaya perdamaian dengan pihak atau pejabat instansi terkait;
3. Menghadiri seluruh tahapan persidangan, membuat dokumen hukum, gugatan reconvensi, mengajukan, menerima ataupun menolak surat atau dokumen hukum terkait penanganan perkara, mengajukan dan menerima serta menolak saksi, alat bukti, ahli, meminta penetapan putusan pelaksanaan eksekusi, peneguran, mengajukan kesimpulan. Singkat kata, berhak mengambil segala tindakan yang dipadnang perlu terkait penangangan kasus

# Penutup

- ▶ Kuasa ini diberikan hak subsidi dan retensi
- ▶ Tandatangani
- ▶ Para pihak